

## Jual Beli Sistem Dropshipping Perspektif Fiqih Muamalah dan Perlindungan Konsumen (Studi Mahasiswa UINSI Samarinda)

Yona Arista<sup>1</sup>, Angraini Ramli<sup>2</sup>

<sup>1</sup> UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, aristayoon@gmail.com

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Negeri Langsa, angrainiramli@gmail.com

### Abstrak:

Artikel ini membahas tentang jual beli dengan sistem *dropshipping*, yang sering dipraktikkan oleh mahasiswa tanpa memberikan spesifikasi barang, foto secara langsung, kualitas maupun kuantitas barang, dan pengambilan foto dari *supplier* yang akan dijual pada media sosial miliknya. Artikel ini meneliti tinjauan fiqih muamalah dan hukum perlindungan konsumen terhadap jual beli dengan sistem *dropshipping* (studi analisis di UINSI Samarinda). Tujuan Penelitian ini adalah untuk memahami praktik jual beli online sistem *dropshipping*, dan mengetahui jual beli online sistem *dropshipping* berdasarkan perspektif fiqih muamalah, serta memahami jual beli online sistem *dropshipping* berdasarkan perspektif hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan normatif empiris. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Data yang telah diperoleh dengan observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan cara mengelolah data hasil wawancara dan memfokuskan pada judul yang diteliti, serta membatasi batas permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada praktiknya mahasiswa UINSI Samarinda yang melakukan jual beli *online* sistem *dropshipping* menjual barang melalui media sosial miliknya seperti whatsapp, instagram, facebook, dan shopee, dengan mengupload video, gambar atau foto di media sosial miliknya. Kemudian praktik jual beli *online* sistem *dropshipping* yang dilakukan jika dilihat dari perspektif fiqih muamalah sudah memenuhi syarat jual beli yaitu adanya kejelasan terkait informasi yang mendeskripsikan barang yang dijual, tidak menyembunyikan kecacatan, kerusakan serta mendapat izin dari *supplier* nya maka jual beli *online* sistem *dropshipping* ini diperbolehkan. Sementara itu, jika ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen, masih terdapat penjual yang belum memenuhi hak konsumen dalam penjelasan informasi barang yang mana seharusnya para penjual dengan sistem *dropshipping* ini lebih bisa mewaspadai kekecewaan pelanggan dan tidak menyembunyikan kecacatan pada barang.

**Kata Kunci:** Fiqih Muamalah, Perlindungan Konsumen, Jual Beli, Dropshipping.

### A. Pendahuluan

Pada era digital telah mengubah kebiasaan masyarakat dalam bidang perdagangan dan bisnis. Kebiasaan masyarakat yang sebelumnya berdagang/bisnis dengan bertatap muka, kini berubah seperti gaya baru yaitu melalui digital. Berkembangnya kemajuan teknologi ini mempengaruhi perniagaan dan bisnis melalui internet<sup>1</sup>, menggunakan dunia maya dalam hal keseluruhannya seperti pemesanan dan pemasaran. bisnis online terdiri atas beberapa jenis seperti investasi online, jual beli online dan bisnis jasa online. jual beli di media sosial atau kita sebut dengan jual beli online adalah alternative belanja pada era ini, menggunakan

<sup>1</sup> Rivani Hadi, "Analisis Praktek Jual Beli *Dropshipping* dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Islam*, Edisi No. 2, Vol. IV, 2019.

aplikasi sebagai alat penjualannya, sudah hal biasa.

Tujuan utama bisnis adalah menghasilkan keuntungan yang relatif besar dan cepat adalah jual beli online. Jual beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang lain yang berupa tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, dan yang bergerak maupun tidak bergerak. Dengan syarat objek jual beli barang tersebut memiliki spesifikasi yang jelas. Sedangkan jual beli online sendiri merupakan transaksi pertukaran barang yang dilakukan melalui media elektronik dengan menggunakan bantuan koneksi internet atau secara online, pada masa saat ini banyak metode jual beli online salah satunya *dropshipping*.

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa jual beli online tersebut atau terkhususnya *dropshipping* ini selain memiliki keuntungan untuk penjual juga wajib memenuhi kebutuhan konsumen atau pembeli. keberadaan jual beli online dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti ketidaksesuaian barang, cacat barang, dan penipuan, membuat peminatnya antusias untuk memberikan gambaran tentang jual beli online syariah menurut syariat Islam berdasarkan kajian pandangan tersebut.<sup>2</sup> Di Universitas Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda ada beberapa kalangan mahasiswa yang melakukan jual beli online dengan menggunakan sistem pemesanan terlebih dahulu atau PO (pre-order) pada barang secara online. Jual beli ini banyak dilakukan oleh mahasiswa karena mereka tidak perlu memiliki modal besar untuk menyetok barang ataupun toko untuk tempat menyimpan barang dari hasil data yang di peroleh sementara ada 2 penjual dan 16 pembeli . Dimana jual beli yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa rata-rata pada praktiknya yaitu melakukan jual beli online dengan *dropshipping* tanpa memberikan spesifikasi dan foto secara langsung yang jelas baik itu kualitas maupun kuantitas barang, misalnya (Jenis bahan yang digunakan, ukuran, harga, warna dan spesifikasi lainnya), Serta tanpa izin atas pengambilan gambar/foto dari pemilik barang yang akan dijual pada media sosial miliknya

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa Universitas Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Dan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Dengan Sistem *Dropshipping* Pada Mahasiswa di UINSI Samarinda.

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang mempunyai karakter hukum itu sendiri seperti melekatnya karakter normatif, untuk penelitian hukum doktrinal maupun normatifnya, baik penelitian hukum empiris dan sosiologi, agar dihasilkannya penelitian hukum dan bukan penelitian sosial.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Efrita Norman dan Idha Aisyah, "Bisnis Online Di Era Revolusi Industry 4.0 (Tinjauan Fikih Muamalah)" *Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis Syariah*, No.1, Vol. 1, 2019.

<sup>3</sup> Nurul Qamar dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makassar: CV. Social Politic

Jenis penelitian yang akan penulis ambil adalah jenis penelitian kualitatif (penelitian lapangan) dengan pendekatan normatif empiris, di mana hasil penelitian tersebut didapatkan dari hasil lapangan untuk memperoleh, menemukan, mengungkapkan dan memecahkan masalah yang sesuai dengan penelitian penulis yang berhubungan dengan jual beli online sistem *dropshipping*. Tempat penelitian ini berada di kampus dimana peneliti menempuh pendidikan yakni di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.<sup>4</sup>

Sumber data di sini untuk mencari informasi di lapangan, agar peneliti dapat menentukan teknik pengumpulan data yang tepat, sesuai dengan keadaan, waktu serta biaya yang tersedia, serta hal-hal yang akan pertimbangkan untuk efektifnya penelitian. Data dalam penelitian kualitatif dapat dikumpulkan dengan teknik pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.<sup>5</sup> Data primer adalah data yang didapat dari tempat penelitian tersebut yang dikumpulkan oleh peneliti untuk penelitiannya. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan peneliti untuk memperkuat dan menjadi pendorong untuk memperkuat hasil penelitiannya seperti buku, jurnal, majalah ilmiah, dokumentasi, internet, dan sebagainya yang saling terikat dengan penelitian tinjauan fiqh muamalah dan perlindungan konsumen terhadap jual beli online sistem *dropshipping*.

Bahan hukum primer :

1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Undang-Undang ITE Dan PP No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (PSTE).

Data tersier adalah data penunjang yang akan memberi arah petunjuk terhadap data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini data sekunder adalah kamus besar bahasa Indonesia dan pedoman penulisan karya ilmiah UIN sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

Teknik pengumpulan data ini meliputi sekumpulan data yang telah peneliti peroleh dari para narasumber yang telah diwawancarai sesuai keterangan dari para narasumber tersebut yang berkaitan langsung dengan masalah yang peneliti teliti, untuk memperoleh data yang valid.

Teknik analisis data adalah teknik untuk menyusun dan menganalisis data dengan cara reduksi data yaitu melakukan pemilihan dan menyeleksi, memfokuskan, serta menyerderhanakan semua informasi dari data yang didapat dan ditulis dalam proses mencari data dilapangan.

---

Genius, 2017), h. 7-8.

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 1.

<sup>5</sup> Farida Nugraharani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), h. 130.

### C. Pembahasan

Salah satu rukun dan syarat jual beli online dalam jual beli sebagai berikut:

1. Penjual dan pembeli (*'Aqidani*);
2. Alat tukar dan barang yang dijual (*Ma'qud 'Alaih*).
3. Pendelegasian penjual (*shigat*)
4. Keterangan atau spesifikasi

Dari rukun dan syarat adanya pelaku akad atau penjual, penerima barang atau pembeli, dan adanya barang yang diperjual belikan, serta membeli dengan media online maka perlu adanya deskripsi barang yang dijual. pada praktiknya tujuh mahasiswa/mahasiswi yang melakukan jual beli online sistem *dropshipping*, sudah memenuhi rukun dan syarat seperti menjual barang melalui media sosial miliknya seperti whatsapp, instagram, facebook, dan shopee, dengan barang yang dijual meliputi makanan yaitu: kerupuk seblak, bakso aci, basreng, kripik singkong, dan aksesoris seperti strap rantai, konektor hijab, masker kain, pewangi mobil, sandal, hadiah, totebag, dan aksesoris elektronik seperti : case handphone, headset, stik game, mouse, keyboard, dan pakaian seperti: celana, baju legging, abaya, rok serta obat herbal dan skincare. Dari tujuh mahasiswa/mahasiswi di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, yang melakukan jual beli online sistem *dropshipping* sudah memberikan deskripsi disetiap barang yang akan dijual melalui media sosial miliknya.

Selanjutnya, mengupload gambar atau foto, serta vidio dimedia sosial. Jika penjual mendapatkan pembeli penjual meneruskan pesanan penjual kepada pemilik barang atau *reseller*, dan reseller akan mengirimkan barang yang dipesan atas nama penjual atau pelaku *dropshipper* ke alamat pembeli.

Trasaksi ini sah karena para mahasiswa/mahasiswi telah memenuhi rukun dan syarat jual beli online. maka kesimpulannya mahasiswa/mahasiswi yang melakukan jual beli online sistem *dropshipping* di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda pada praktiknya sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli online.

#### 1. Jual Beli Online Sistem Dropshipping Perspektif Fiqh Muamalah

Dalam fiqh muamalah transaksi online, serah terima (*shigat*) tidak berupa serah terima lisan, sebaliknya bukti pengiriman uang ke penjual dan bukti pengiriman barang diterima adalah bagian dari pengiriman. Menerima pendapat penulis jual beli *mu'athah*, khususnya jual beli *mu'athah*, melibatkan serah terima tanpa menyebutkan "menyerahkan" dan "menerima". Keaslian transaksi dan pembelian ini diperdebatkan oleh para akademisi. Transaksi itu sah dalam artian harfiah, transaksi jual beli dianggap cukup dengan *mu'athah*, menurut Ibn Al-Shibagh Al-Nawawi Al Baghawi dan beberapa pemikir Syafi'iyah lainnya. Substansi adalah aspek terpenting dari akad muamalah. Menurut jenis barang, sifat barang, jumlah dan kualitas, tunai atau tidak, ijab dan qabul memiliki arti yang berbeda.

Dasar dan syarat akad jual beli adalah website yang memungkinkan untuk melakukan jual beli barang secara online. Informasi tentang orang-orang aqidani. Robotika dan manusia digunakan untuk mewakili pemilik toko. Pembeli tidak tahu siapa yang menjual satu-satunya informasi yang dia miliki adalah nama penjualnya. Selanjutnya, transaksi ini sah karena didasarkan pada keputusan Akad tentang konsep jual beli online, seperti yang disebutkan. Karena akad salam memberikan gambaran umum tentang spesifikasi komoditas yang akan dijual dalam jual beli online, penulis berpendapat bahwa akad tersebut adalah akad yang paling baik untuk digunakan.

*As-salam* juga disebut sebagai *as-salaf* oleh Sayid Sabiq (pengantar). Khususnya, penjualan sesuatu berdasarkan kriteria yang telah ditentukan ( yang masih digunakan ) dan pembayaran yang cepat . Dengan pemikiran ini, menggunakan kontrak salam untuk membeli dan menjual secara online lebih masuk akal. Karena prosedur jual beli dilakukan melalui pemesanan yang didukung dengan persyaratan produk. Transfer banyak digunakan dalam jual beli diinternet.

Hal ini sejalan dengan definisi salam, yang menyatakan bahwa pembayaran akad salam dilakukan terlebih dahulu dan barang diserahkan kemudian. Selanjutnya, dalam satu item barang dagangan yang dijual dengan harga dasar, harga jualnya tidak diinformasikan oleh vendor. Pembeli tinggal menerima harga jual barang yang tertera di website. Kontrak salam adalah jenis kontrak yang menghasilkan keuntungan. Jual beli produk dengan harga asli dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak dikenal sebagai akad murabahah. Penjual memberi tahu pelanggan tentang harga pembelian produk dan kemudian menuntut keuntungan tertentu, dan tidak demikian halnya ketika jual beli online tanpa memberitahukan harga beli kepada pembeli.

Jual beli online sistem *dropshipping* di Uversitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Berdasarkan perspektif Fiqih Muamalah Jual beli yang dilakukan dalam bentuk muamalah harus berpegang pada prinsip-prinsip hukum Islam. Seiring dengan perkembangan teknologi, jual beli juga berkembang dengan munculnya pemasaran online. Pemasaran online diperbolehkan dalam islam sebagaimana jual beli secara konvensional. Dalam pemasaran online terdapat sistem *dropshipping*, yaitu penjual (*dropshipper*) dapat menjual barang milik *supplier* dengan cara mengunggah gambar barang tersebut melalui internet. <sup>6</sup>

*Dropshipping* dalam pemasaran online memiliki kelemahan, sehingga untuk meminimalisir kelemahan tersebut, dalam praktik *dropshipping* harus sesuai dengan fiqih muamalah atau syariat islam yang bertujuan untuk kemaslahatan. *Dropshipping* dalam pemasaran online dilakukan melalui 2 (dua) akad yaitu akad salam yaitu akad antara

---

<sup>6</sup> Parmujianto, “Analisis Fikih Muamalah Kontemporer Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Transaksi Dropship (Kajian Hukum Islam)”, *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Keagamaan*, No. 1, 2019.

penjual (*dropshipper*) dengan pembeli.

Aktivitas jual beli termasuk dalam muamalah, sehingga apabila terdapat permasalahan dalam aktivitas jual beli, maka dapat dipecahkan dengan cara ijtihad. Dalam melakukan muamalah harus berdasar dan berpedoman pada prinsip-prinsip hukum Islam. Hukum muamalah dalam Islam pada dasarnya adalah mubah (boleh) kecuali yang telah ditentukan lain dalam Al-Qur'an dan sunah Rasul. Perkembangan teknologi berpengaruh, salah satunya pada bidang perdagangan.

*Dropshipping* yang dilakukan hanya dengan menggunakan gambar barang yang dipublikasikan kepada calon pembeli sebagai target pasar melalui berbagai media sosial yang dimiliki oleh penjual. Menurut pendapat beberapa ahli fiqih, dalam aktivitas jual beli, penjual harus mengetahui barang yang dijualnya secara langsung, mulai dari bentuk, warna, deskripsi detail, dan lainnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Hukum dasar jual beli adalah halal, selama tidak mengandung hal yang terlarang. Seharusnya setiap pebisnis menjadikan ilmu di depan segala agar perdagangan atau bisnis yang dijalankan tidak terjerumus dalam perkara haram. Tetapi jika berdasarkan perspektif fiqih muamalahnya pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa Rukun akad.

Menurut ulama hanafiyah rukun akad adalah *ijab* dan *qabul*, dan memiliki tiga rukun :

- a. Orang yang berakad (*'aqid*). Seperti: penjual dan pembeli.
- a. Barang yang diakadkan (*maqud alaih*).
- b. Syarat pelaku akad
- c. *Shighat*, seperti *ijab* dan *qobul*.

Dari penjelasan di atas *dropshipping*, sudah memenuhi syarat jual beli namun dengan awal penjualannya pelaku *dropshipping* sudah memberikan informasi yang jelas seperti mendeskripsikan barang yang dijual yang telah mendapatkan izin dari *suppliernya*. maka jual beli online sistem *dropshipping* ini diperbolehkan. Di UINSI Samarinda ada 7 mahasiswa/mahasiswi yang berjualan dengan sistem *dropshipping*, dari hasil wawancara 6 penjual telah mendeskripsikan produk jualanya dan satunya hanya memakai deksripsi dari pemilik barang atau *supplier*, Ketidaksesuaian barang dengan gambar maupun deskripsi bisa terjadi karena, kualitasnya memang berbeda atau karena teknologi yang digunakan sehingga, warna pada gambar bisa terlihat berbeda dari warna aslinya, dan barang yang dibeli oleh konsumen tidak sesuai dengan harapan pembeli saat membeli barang tersebut.

Dalam transaksi jual beli model *dropshipping* yang harus dihindari adalah penipuan, ketidakjelasan barang, harga serta melepaskan klaim konsumen kualitas yang memang berbeda maupun karena teknologi yang digunakan sehingga warna pada gambar dapat terlihat berbeda dari warna asli, dan manfaat dari barang yang dibeli

konsumen tidak sesuai dengan ekspektasi pembeli ketika akan membeli barang tersebut.<sup>7</sup>

Tujuan penjual memperlihatkan gambar dari berbagai sisi atau video adalah untuk meminimalisir munculnya masalah akibat perbedaan kualitas antara iklan yang ditampilkan dengan realitas barang yang dijual. Dalam Islam mengajarkan kita untuk selalu membangun bisnis di atas kejelasan. Kejelasan harga, barang, dan kontrak. Sama seperti Islam juga mengharuskan kita untuk mempertahankan perjanjian perdagangan yang kita bangun dari semua hal yang untuk keuntungan, atau gharar, karena unsur gharar atau status yang tidak jelas, sangat rentan menyebabkan kesalahpahaman dan permusuhan, kejelasan adalah salah satu hal terpenting dalam jual beli melalui internet, kejelasan ini harus ditunjukkan oleh kedua belah pihak.

Dalam praktik *dropshipping*, objek barang terkadang tidak sesuai dengan hasil pemotretan. Gambar terkadang terlihat lebih bagus dari aslinya. Misalnya, ada penyimpangan warna karena pemotretan yang tidak tepat, skala yang tidak didefinisikan dengan jelas, bahkan layar monitor dapat menyajikan informasi warna yang salah, warnanya bisa menjadi lebih terang atau lebih redup. Jika terjadi seperti ini penjual harus dapat menjelaskan kepada pembeli dengan pernyataan bahwa barang yang diperdagangkan 85%-90% mirip dengan aslinya dan tidak menyembunyikan kecacatan atau kerusakan pada barang pada saat barang belum dikirim.

## 2. Jual Beli Online Sistem Dropshipping Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen

Mengenai perlindungan yang diberikan pelaku usaha *E-commerce* bahwa di dalam pasal 16 huruf a UUPK menyatakan “bahwa pelaku usaha dilarang untuk tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan”.

Berdasarkan pasal 4 angka 8 UUPK yang berisi, “bahwa salah satu hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”. Dari kasus yang dialami dalam penelitian yang dilakukan ini, aturan mengenai perlindungan atas kerugian yang ditanggung konsumen atau pembeli karena tidak bertanggungjawabnya pelaku usaha *E-commerce* sudah jelas diatur dalam Pasal 19 UUPK. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 menyatakan “Penyelenggara agen elektronik harus bertanggung jawab atas semua akibat hukum yang terjadi karena kegagalan sistem operasi elektronik dikarenakan tindakan yang berakibat langsung terhadap sistem elektronik”. Sebaliknya jika pengguna jasa layanan lalai dalam menggunakan elektronik dan mengakibatkan gagal beroperasinya layanan yang

---

<sup>7</sup> Rahmadi Indra Tektona, “Jual Beli Online Dropshipping Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah”, *Jurnal Hukum Islam*, No. 1, Vol. 9, 2001, h. 83-86.

mengakibatkan kerugian maka segala akibat hukum yang terjadi menjadi tanggung jawab dari pengguna jasa layanan.

**Tabel I**

No.	Narasumber Sebagai Pembeli	Keterangan
1	Narasumber 1,3,6,7,8 ,9,11	Pernah mendapatkan barang yang tidak sesuai ketidak sesuainya barang yang dijual dengan yang dipesan penjual seperti warna, ukuran, dan bahan.
2	Narasumber 4,5	Pernah menerima barang/produk yang kemasan rusak dan ketidaksesuai kemasan dengan yang dipromosikan di media sosial.
3	Narasumber 2,10,12,13,14,15	Pesanan selalu sesuai denganyang dipesan.

Dari tabel diatas dapat di lihat banyak konsumen yang dirugikan dan banyak juga konsumen yang pesannya sesuai dengan yang di pesan maka konsumen perlu prinsip kehati-hatian, teknologi informasi yang terintegrasi dan aman, efektivitas dan efisiensi biaya, pengendalian keamanan atas aktivitas transaksi online, dan perlindungan konsumen sesuai peraturan perundang-undangan.

Prinsip-prinsip di atas tersebut harus dijalankan dengan benar dan baik oleh para pihak dalam pelaksanaan transaksi *E-commerce*. Didalam transaksi online ini aspek kepercayaan masih lebih dikedepakan di Indonesia sebagai prinsip utama dalam transaksi secara online. Penjual maupun pembeli belum memerhatikan prinsip kewantran transaksi secara online seperti, jaminan terhadap keamanan serta kebenaran website elektronik, *commerce*, jaminan keamanan untuk jalur pembayaran, dan jaminan atas kebenaran identitas dari penjual ataupun pembeli.

Ketidaksesuaian barang yang didapat oleh konsumen dengan apa yang diperjanjikan, terjadi akibat ketidak sesuaian informasi produk yang tertera di online *shop* atau media sosial, dengan barang yang diterima, hal tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran dalam pemasaran barang oleh pelaku usaha. Model transaksi secara online ini menghubungkan pihak penjual dan konsumen secara online dan tidak bertatap muka jadi konsumen tidak melihat barang yang diinginkannya secara detail, hal tersebut bisa menimbulkan permasalahan yang merugikan para pihak khususnya konsumen.

Di dalam perjanjian jual dan beli online *dropshipping* asas itikad baik sangatlah penting, karena pada dasarnya sebuah data yang sangat akurat dan detail terkait dengan produk jasa/barang ditawarkan oleh pihak online shop wajib didapatkan oleh pihak konsumen. Jika prinsip diatas dilanggar, maka pihak yang dirugikan bisa meminta pertanggung jawaban pihak yang telah melanggar prinsip-prinsip tersebut.

Maka konsumen harus jeli, teliti serta waspada jika ingin melakukan transaksi

jual-beli melalui internet, terhadap tawaran yang diberikan oleh penjual. Tidak jarang pelaku usaha menarik konsumennya dengan cara menjual suatu produk dengan harga murah, Sebelum memesan barang konsumen harus memastikan dulu kebenaran terhadap pihak menjual barang dengan cara pastikan pihak penjual memberikan keterangan yang jelas atau valid dengan lengkap.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan artikel ini, pada prakteknya dari 7 mahasiswa/mahasiswi yang melakukan jual beli online sistem *dropshipping* sudah memberikan deskripsi di setiap barang yang akan dijual melalui media sosial miliknya dengan mengupload atau mengunggah video, foto dan gambar jualan, melalui media sosial miliknya. Telah mendeskripsikan barang jualanannya dengan jujur mengenai kondisi dan barang yang dimana mahasiswa/mahasiswi yang melakukan jual online telah memberikan informasi yang jelas mengenai barang tersebut dan menerima ganti rugi atau garansi jika barang yang dipesan oleh pembeli tidak sesuai dengan yang dipesan.

Menurut pendapat beberapa ahli fiqih, dalam aktivitas jual beli, penjual harus mengetahui barang yang dijualnya secara langsung, mulai dari bentuk, warna, deskripsi detail, dan lainnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. *Dropshipping* sudah memenuhi syarat jual beli namun dengan awal penjualannya pelaku dropshipper sudah memberikan informasi yang jelas seperti mendeskripsikan barang yang dijual dan tidak menyembunyikan kerusakan/kecacatan pada barang serta mendapat izin dari *supplier* nya maka jual beli online sistem *dropshipping* ini diperbolehkan.

Para penjual dengan sistem *dropshipping* ini lebih bisa mewaspadai kekecewaan pelanggan terhadap barang yang mereka jual karena dalam pasal 16 huruf a UUPK dan aturan mengenai perlindungan atas kerugian yang ditanggung konsumen atas tidak bertanggungjawabnya pelaku usaha E-commerce dalam pasal 19 UUPK, serta peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019.

Maka dengan cara mendeskripsikan, menjelaskan detail terhadap barang dagangan sebelum dikirim *supplier* kepada penjual yang memesan barang itu, konfirmasi kepada penjual tentang produk yang mereka beli seperti foto/video barang secara langsung dan tidak menyembunyikan jika barang cacat atau rusak sebelum dikirim oleh *supplier* dan jika barang yang diterima pembeli salah atau berbeda dari yang dipesan penjual dengan metode *dropshipping* ini wajib bertanggungjawab atas kelalaiannya.

Maka jual beli online sistem *dropshipping* ini diperbolehkan dengan syarat agar para penjual teruntut pelaku *dropshipping* lebih memperhatikan barang yang dijual bukan hanya mengambil foto dari *supplier* saja akan tetapi juga tidak menyembunyikan kecacatan dan kerusakan pada barang, ikut serta dalam meminta bukti foto barang kepada *supplier* atau pemilik barang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, Rivan. "Analisis Praktek Jual Beli *Dropshipping* dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Islam*. Edisi No. 2, Vol. IV, 2019.
- Norman, Efrita dan Idha Aisyah. "Bisnis Online Di Era Revolusi Industry 4.0 (Tinjauan Fikih Muamalah)." *Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis Syariah*. No.1, Vol. 1, 2019.
- Nugraharani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Parmujianto. "Analisis Fikih Muamalah Kontemporer Terhadap Jual Beli Online dengan Sistem Transaksi Dropship (Kajian Hukum Islam)." *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Keagamaan*. No. 1, 2019.
- Qamar, Nurul dkk. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Tektona, Rahmadi Indra. "Jual Beli Online Dropshipping Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah." *Jurnal Hukum Islam*. No. 1, Vol. 9, 2001.